



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 24 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin (Studi Kasus di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan)

Raiehan Baihaqi¹, Syafruddin Syam²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

Email: raihanbaihaqi863@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

Email: syafruddin@uinsu.ac.id

Corresponding Author: raihanbaihaqi863@gmail.com

Abstract: *The presence of waqf land certainly provides many benefits for the community's survival. However, in practice, most waqf land is still used individually or privately by the community. One of them happens to the waqf land located at the Amal Muslimin Mosque in Southeast Medan Village, Medan Denai District, Medan City, where this land is eventually used by local residents for personal interests, they build houses for their residences, until now, which in its utilization, it violates the basic substance of the waqf practice in accordance with Islamic teachings. Land that is waqf can only be utilized for collective welfare, not personal. So this research aims (1) to find out the law of utilizing waqf land belonging to the Muslim Amal Mosque according to the views of Islamic Law; and (2) The law of utilizing waqf property for individual private interests. To achieve the above objectives, this research uses a normative-empirical method, using references from various books, journals, legislation, observation and interview results, as well as other supporting literacy. The results of this study reveal that using the waqf land of the Amal Muslimin Mosque for personal gain by building houses for local residents to live in is prohibited in the positive law study law and prohibited in Islamic sharia.*

Keyword: *Utilization, Waqf Land, Islamic Law*

Abstrak: Kehadiran tanah wakaf tentu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat keberlangsungan hidup. Namun dalam prakteknya, sebagian besar tanah wakaf masih dimanfaatkan Secara perseorangan atau pribadi dari masyarakat. Salah satunya terjadi pada tanah wakaf yang terletak pada Masjid Amal Muslimin di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang mana tanah ini akhirnya digunakan oleh warga setempat untuk kepentingan pribadi, mereka membangun rumah untuk tempat tinggal mereka, hingga pada saat ini, yang mana dalam pemanfaatannya, hal tersebut menyalahi substansi dasar dari amalan wakaf yang sesuai dengan ajaran Islam. Tanah yang diwakafkan hanya boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan pribadi. Maka penelitian ini

bertujuan (1) untuk mengetahui hukum pemanfaatan tanah wakaf milik Masjid Amal Muslimin menurut pandangan Hukum Islam; dan (2) Hukum memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan pribadi perseorangan. Untuk mencapai tujuan diatas, Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan menggunakan referensi dari berbagai buku, jurnal, perundang-undangan, hasil observasi dan wawancara, maupun literasi pendukung lainnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan, menggunakan tanah wakaf Masjid Amal Muslimin untuk kepentingan pribadi dengan membangun rumah untuk tempat tinggal warga setempat itu dilarang dalam Undang-Undang kajian hukum positif dan dilarang dalam syari'at islam.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Tanah Wakaf, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan tanah wakaf sampai saat ini tentunya berharap dapat berguna bagi seluruh warga di sekitar tanah wakaf tersebut, akan tetapi seiring zaman yang berkembang hingga saat ini, mengikuti juga perkembangan perilaku manusia yang ada, tanah wakaf tidak lagi dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak, ada beberapa oknum manusia yang serakah dan memanfaatkan bahkan mengalihfungsikan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya (Salmawati, 2019). Padahal hal tersebut menyalahi substansi dasar dari amalan wakaf yang sesuai dengan syari'at Islam (Depag, 2004).

Wakaf merupakan suatu tindakan hukum yang telah ada dan diamalkan di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Lembaga wakaf juga sudah ada sejak masuknya Islam di Indonesia (Itang & Syakhabyatin, 2017). Lembaga Wakaf terkenal yang membawahi Kementerian Wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga pemerintah independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia. Wakaf juga menarik perhatian di Indonesia, terbukti dengan banyaknya fasilitas keagamaan dan pendidikan yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan umat Islam melalui wakaf.

Oleh karena itu, wakaf juga merupakan lembaga keagamaan yang dapat didirikan sebagai sarana peningkatan taraf hidup umat beragama, khususnya umat Islam, guna mencapai kesejahteraan ruhani dan jasmani dalam lingkup sosial masyarakat Islam. (Amin, 2011). Wakaf merupakan hukum Islam yang disamoakan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu. Dengan penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٤٧)

“Wahai orang-orang yang beriman! Manfaatkanlah hasil dari usaha baik Anda dan sebagian dari apa yang kita peroleh dari Bumi. Bahkan jika Anda tidak mau, julingkan mata dan (dengan enggan) melihatnya daripada mengeluarkannya dan memilih sesuatu yang jelek. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Mahalimpah lagi Maha Terpuji..”. (q.s. al-baqarah : 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

“Anda tidak akan merasa lebih baik sampai Anda membelanjakan properti yang Anda sukai. Berapapun yang kamu belanjakan, Allah Maha Mengetahui.”. (Q.S. Al-Imran : 92)

Dan Hadist yang membicarakan mengenai wakaf sebagai landasan hukum wakaf diriwayatkan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتْرٍ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْنَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَيْرِينَ، فَقَالَ: غَيْرُ مُتَأَكِّلٍ مَالًا (رواه المسلم)

“Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khyber dan menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta nasehat mengenai tanah tersebut. Beliau berkata, “Rasul, saya memang telah memperoleh tanah di Khyber, yang belum pernah ada tanah yang diberikan kepada saya sebelumnya.” Apakah Anda mempunyai saran untuk saya mengenai tanah? Nabi bersabda, “Jika kamu mau, kamu dapat menjaga tanah ini (kepada Tuhan) dan menyumbangkan (hasilnya) untuk amal.” Kemudian Umar menyuruhnya untuk tidak menjual, tidak mewariskan, atau memberikan Shadaqah. Ibnu Umar berkata, “Umar memberikannya kepada fakir miskin, kepada sanak saudaranya, kepada pemuda, kepada Sabilla, kepada Ibnu Sabir, kepada tamu-tamunya.” Dan bagi yang mengelola tanah wakaf itu dalam arti yang baik (penjaga), boleh atau tidak dilarang (pantas) menelan atau memakan suatu produk tanpa maksud untuk mengumpulkan harta”. (H.R. Muslim)

Namun pengawasan terhadap tanah yang dijadikan wakaf baik oleh masyarakat maupun pemerintah masih kurang optimal sehingga banyak tanah wakaf didaerah tertentu yang kekurangan data dan sertifikat sebagai alat bukti dan kekuatan hukum (Saputra, 2022). Hal ini terjadi karena banyak transaksi penyerahan tanah wakaf kepada nazir oleh pemberi wakaf tidak dilakukan secara tertulis, melainkan disampaikan secara lisan atau pribadi. bahkan seringnya tidak diketahui siapa pemberi wakaf dan siapa nazirnya, sehingga banyak tanah wakaf yang tidak bersertifikat digunakan secara bebas oleh masyarakat setempat diluar tujuan utamanya.

Salah satunya terjadi pada kasus pengolahan tanah wakaf Masjid Islam Amal Muslimin yang dijadikan tempat tinggal oleh warga sekitar. Karena keberadaan lahan ini dianggap sebagai lokasi yang strategis untuk dijadikan lahan pemukiman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus Masjid Amal Muslimin, tanah tersebut sebenarnya milik salah satu warga Kelurahan Medan Tenggara yang Bernama Ny. Hamida Rangkuti (Almh). Pada tahun 1987 tanah tersebut di wakafkan oleh Ny. Hamida Rangkuti secara tulisan kepada Yayasan Rahmat yang dipimpin oleh Bapak Shaleh Saribulan. Tanah tersebut memiliki ukuran 30 x 25 m. Pada saat itu, tanah wakaf yang sudah diambil alih oleh Yayasan Rahmat akan membangun Rumah Tahfiz. Di pertengahan jalan, terjadi ketidakharmonisan dari pihak Yayasan Rahmat sehingga terbengkalainya proses pembangunan rumah tahfiz yang sedang dibangun. Kemudian Yayasan Rahmat mempertimbangkan untuk menyerahkan hak pengelolaan tanah wakaf ini kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Amal Muslimin.

Pada tahun 2007, Yayasan Rahmat meresmikan penyerahan hak pengelolaan tanah wakaf tersebut kepada Badan Kemakmuran Masjid Amal Muslimin yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak H. Karseno. Tahun berganti tahun, tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan oleh BKM Amal Muslimin untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat yang mengakibatkan tanah tersebut digunakan oleh warga setempat untuk kepentingan pribadi. Mereka membangun rumah untuk tempat tinggal mereka. Hingga pada saat ini, status tanah wakaf tersebut masih dalam keadaan tidak berjalan sesuai kemanfaatannya yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Bagian ke-8 Pasal 22.

Berdasarkan tujuan yang hendak diraih, dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang wakaf dengan studi kasus pada yang terjadi pada Masjid Amal Muslimin Di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan

Denai, Kota Medan dengan jurnal yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin (Studi Kasus di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan).” Dari pembahasan tersebut, penulis menguraikan dua pertanyaan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana hukum Islam yang berlaku terhadap pemanfaatan tanah wakaf untuk Masjid Amal Muslimin Di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan?
2. Bagaimana Hukum memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan pribadi perseorangan ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus yang terjadi dengan bantuan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum dengan menggunakan pendekatan kasus. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi yang dihasilkan khususnya untuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Sumber data pada penelitian adalah sumber data sekunder yang terdiri dari studi kasus di lapangan Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum dengan menggunakan pendekatan kasus. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi yang dihasilkan khususnya untuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan hidup.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan penekanan pada pemahaman analisis data mengenai Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf. Data Kualitatif yaitu berdasarkan studi lapangan yang dijadikan tempat penelitian yaitu Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin (Studi Kasus di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan) yang hasil wawancaranya digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisis secara sistematis guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang dibahas dalam penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum memanfaatkan Tanah Wakaf Milik Masjid Amal Muslimin Menurut Pandangan Hukum Islam

Pengertian wakaf diatur dalam Pasal 215 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Islam. Wakaf adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi yang menyimpan sebagian hartanya dan menggunakannya, untuk kepentingan masyarakat luas. Seperti sarana untuk beribadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat agama (RI, 2018).

Di Indonesia, wakaf menjadi bagian terpenting bagi kesejahteraan masyarakat dalam beribadah, terdapat pada Al-qur'an dan hadist beberapa ayat dan firman Allah SWT, yang membahas tentang pentingnya wakaf, serta syarat dan hukum wakaf. Sejak masa Khulafau Rasyidin hingga saat ini, Pembahasan dan pengembangan hukum wakaf dilakukan melalui ijtihad. Oleh karena itu, sebagian besar hukum wakaf Islam terbentuk sebagai hasil ijtihad dengan menggunakan berbagai teknik ijtihad seperti qiyas (Qotrunnada & Saifuddin, 2020).

Bab 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat kata “Pengelolaan dan Pembinaan”, yaitu pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Kata “produktif” ditambahkan pada Pasal 43 ayat (2). Pengembangan Wakaf Produktif merupakan hasil wakaf yang dikelola dan produktif, sehingga memungkinkan dihasilkannya harta wakaf yang lebih banyak atau lebih besar. Aset wakaf baru juga mungkin bermunculan (Rahma & Bustamin, 2021). Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif yang saat ini dilakukan di beberapa negara, harta wakaf di wilayah perkotaan pada umumnya berbentuk proyek residensial dan komersial, sedangkan harta wakaf di wilayah non-perkotaan umumnya berbentuk residensial dan komersial seperti proyek pertanian.

Ketika mencermati permasalahan hukum seputar pemanfaatan ekonomi tanah wakaf menurut hukum Islam, ada baiknya terlebih dahulu dipahami beberapa ketentuan. Pertama-tama, siapakah Nadzir (Pengelola Waka)? Kedua, apakah orang pribadi atau keluarga yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemelihara harta wakaf atau sekedar sebagai peminjam saja. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah pengertian nazir, kewajiban nazir, sumber dana pengelolaan harta wakaf dan upah nazir (Syafuri, 2018).

Pada kasus yang terjadi pada tanah wakaf di Masjid Amal Muslimin, yang mana tanah wakaf tersebut telah dijadikan sebagai tempat tinggal oleh sebagian masyarakat setempat. Dikarenakan keberadaan tanah tersebut dianggap tempat yang strategis untuk dijadikan tempat tinggal, yang mana hal tersebut dilarang dan sudah berada dalam permasalahan disfungsi, karena tanah tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan umat masyarakat luas, akan tetapi digunakan untuk kepentingan sendiri, karena pembangunan rumah diatas tanah yang sudah diwakafkan, artinya tanah tersebut hanya menguntungkan satu pihak.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan status harta wakaf yang dianggap tidak berfungsi atau yang wakafnya sendiri tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai aturan umum, aktivitas berikut termasuk yang dilarang, seperti: (a) menjadikan jaminan; (b) disita; (c) dihibahkan; (d) dijual; (e) diwariskan; (f) ditukar; atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Memanfaatkan benda wakaf berarti memanfaatkan hasil benda tersebut . Selama itu benda asli atau utamanya tidak dapat dijual, dipindahtangankan atau diwariskan. Namun apabila suatu saat suatu benda wakaf menjadi tidak berguna atau tidak lagi memberikan manfaat bagi kepentingan umum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap benda wakaf tersebut, seperti: menjualnya, mengubah bentuk/kondisinya, atau memindahkannya ke tempat lain atau menukarnya dengan benda lain (Fawaid, 2022). Lebih lanjut, dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, perlu diperhatikan bahwa Pengelola Aset Wakaf (Nadzir) dilarang mengubah peruntukan harta wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2004). Izin ini diberikan hanya jika harta benda Wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam Perjanjian Wakaf.

Dalam kasus ini, telah melanggar ketentuan dalam tanah wakaf yaitu mengalihfungsikan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi, PP Nomor 28 Tahun 1977 disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran kepemilikan tanah yang mencakup, antara lain: (1) Persyaratan tanah yang diwakafkan; (2) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf; (3) Proses pendaftaran, (4) Biaya pendaftaran; dan (5) Ketentuan peralihan (Menteri Dalam Negeri, 1997).

Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 mengatur lebih lanjut mengenai tata cara wakaf harta milik hak milik, antara lain: (1) Tentang ikrar wakaf dan aktanya; (2) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf; (3) Hak dan kewajiban nazir; (4) Perubahan perwakafan tanah milik; (5) Pengawasan dan bimbingan; (6) Penyelesaian perselisihan tanah wakaf; (7) Serta biaya perwakafan tanah milik (Agama, 1978).

Jerat pasal yang dikenakan kepada setiap orang atau kelompok yang mengalihfungsikan tanah, terdapat pada Pasal 67 ayat (1) UU Wakaf , yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.”*

Ada beberapa cara dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini, diantaranya:

1. Penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia
 - a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Konsep perdamaian sebagaimana diperkenalkan dalam berbagai kitab fiqh merupakan salah satu pokok ajaran hukum Islam di bidang muamalah untuk menyelesaikan konflik yang sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat mana pun. Bukan sekedar institusi positif, tapi natural manusia (Minin, 2011). Setiap orang ingin merasa nyaman dalam segala aspek kehidupannya, tidak diganggu oleh siapapun, tidak dimusuhi, damai dan tenang dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, institusi perdamaian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun apabila timbul perselisihan mengenai pemanfaatan tanah wakaf, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau gugatan ke pengadilan (Mujahidin, 2018).

b. Mediasi

Terkait dengan mediasi, penting untuk melibatkan pihak ketiga independen yang menyediakan fasilitas mediasi dalam mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah perundingan antara dua pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Mediasi adalah proses perundingan penyelesaian masalah dimana pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Pihak luar inilah yang disebut mediator. Ia tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perselisihan dan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dibebankan padanya (Umam, 2010).

c. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa (Winarta, 2011).

2. Tata Cara dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Wakaf Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan:

- a. Penyelesaian sengketa wakaf terjadi melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal, perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Praktek wakaf dalam kehidupan masyarakat belum terlaksana dengan baik, tertib dan efisien, dan dalam menghadapi berbagai kasus harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik, ditelantarkan secara melawan hukum, atau diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga dialihkan kepada orang lain (Muntaqo, 2015). Keadaan ini bukan saja disebabkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, namun juga karena sikap masyarakat yang tidak peduli dan tidak memahami status harta wakaf demi kepentingan masyarakat luas. Kesejahteraan harus dilindungi sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pasal 11 menjelaskan kewajiban Nadzir, antara lain: (a) Pengelolaan Harta Wakaf. (b) mengelola dan mengembangkan Properti wakaf sesuai dengan maksud, fungsi dan tujuannya; (c) memantau dan melindungi aset Wakaf; (d) melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya. Mengingat praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien, maka nadzir mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan perlindungan harta wakaf (Fauzi Ahmad, 2023).

Pada kasus ini, nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga menyebabkan beralihnya fungsi tanah wakaf untuk kepentingan pribadi perseorangan, yang disebabkan dengan terbangkalainya tanah wakaf yang ada karena permasalahan administrasi yang tidak kunjung diselesaikan hingga akhirnya tanah tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanjutkan fungsi dari tanah wakaf tersebut.

Hukum memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan pribadi perseorangan

Dalam menetapkan sistem hukum dan penyelenggaraan wakaf untuk melindungi harta benda wakaf, undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam peraturan mengenai wakaf, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dicatat perbuatan hukum wakaf dan

ditetapkannya ikrar wakaf. ini menekankan bahwa hal itu harus dinyatakan dengan jelas pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tidak membedakan antara wakaf profesional, dimana pengelolaan dan penggunaan harta wakaf hanya terbatas pada kerabat (ahli waris), dan wakaf qairi, yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Menurut para ahli fiqih, berdasarkan pandangan Syafi'i dan Maliki, perubahan kepentingan dalam penentuan dan modifikasi harta wakaf tidak diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang dan akan menggantikan harta yang diwakafkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, terdapat beberapa ketentuan mengenai substitusi harta wakaf sebagai berikut: (a) Tidak boleh ada unsur penipuan yang dilakukan Nazir atau pihak lain dalam penggantian Harta Wakaf; (b) Nadzir tidak diperkenankan mengganti Harta Wakaf jika tidak memenuhi persyaratan hukum yang sah. (c) Substitusi harta wakaf berupa barang tidak bergerak. (d) Apabila harta wakaf berupa harta tetap, misalnya rumah, maka barang penggantinya juga harus berupa rumah yang masih ada pada areal yang sama dengan harta sebelumnya. (Siva, 2022).

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut sudut pandang Anda, substitusi harta yang wakaf boleh atau tidak diperbolehkan secara hukum. Namun pengelolaan harta wakaf sebaiknya diserahkan kepada Nazir yang mampu menjaga keutuhan harta wakaf dan menjaga kebermanfaatannya (Widiastuti et al., 2022). Hal ini meminimalkan upaya penggantian harta wakaf dan dapat menimbulkan keuntungan, kerugian, bahkan kesalahpahaman.

Pasal 225 ayat (2) tentang Perubahan Harta Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dalam hal-hal tertentu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KUA Daerah atas usul Majelis Ulama daerah setempat dengan alasannya masing-masing seperti : a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif; b. Karena kepentingan umum.

Begitu pula dengan golongan Shafi'iyah yang sangat ketat terhadap perubahan harta wakaf. Hal ini dikarenakan wakaf bersifat mengikat dan abadi serta tidak dapat ditarik kembali dari wakaf, dijual, digadaikan, diwariskan atau dihibahkan, sekalipun wakaf tersebut rusak dan kehilangan manfaatnya. Wakaf bersifat abadi, sehingga suatu benda wakaf harus tetap dalam keadaan apapun (Mukhlisin & Hamidah, 2017). Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyatakan bahwa barang wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, atau diwariskan. Golongan Hanafia mengatakan ketentuan hukumnya belum diputuskan. Karena kedua temannya berbeda pendapat, maka pendapat Abu Yusuf adalah tidak boleh menjual harta wakaf meskipun dalam keadaan rusak, sedangkan pendapat Muhammad bin al-Hasan Barang tersebut boleh dikembalikan kepada pemilik aslinya.

Sedangkan Golongan Hanabilah mempunyai pendapat berbeda namun tidak membedakan apakah benda wakaf itu masjid atau bukan. Hanbali mengatakan, wakaf, masjid sekalipun yang sudah kehilangan manfaatnya, bisa ditukar dengan cara dijual atau ditukar. Hasilnya dibeli dan ditukarkan dengan barang yang dapat dijadikan wakaf atas benda tidak bergerak yang dimodifikasi (Harnides & Hadana, 2021).

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam an-Nawawi. "Ada yang berpendapat bahwa harta wakaf yang tidak dapat digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif karena tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan wakif (pemberi wakaf)."

Kemampuan tersebut didasarkan pada hukum, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Tsar, dan Ibnu Taimiyah berdiskusi tentang izin menjual, menukar, mengubah, dan memindahtangankan harta wakaf yang tidak berguna atau rusak sesuai dengan UU, memberi

manfaat bagi tercapainya tujuan wakaf atau melayani kepentingan umum, terutama kemaslahatan umat Islam (Azis, 2015).

Melihat bahwa ulama yang membolehkan benda wakaf ditukar dan diganti dengan yang lebih baik, maka dasar yang dianggap penting dengan maksud untuk mempertahankan manfaat (Al-Asy'ari, 2016). Dengan mempertahankan manfaat itulah sama halnya melestarikan kemaslahatan. Sebab salah satu tujuan dari barang yang disumbangkan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Dengan menerbitkan ikrar wakaf dan sertifikat harta wakaf, Nazir memikul tanggung jawab atas harta wakaf dalam rangka pengelolaan, pengawasan dan pelestarian harta wakaf (Musyafah et al., 2023). Tata cara pengambilan sumpah wakaf di Kantor Direktur Agama tidak ada kendala karena akta sumpah wakaf diterbitkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional saat ini.

Upaya optimalisasi permasalahan wakaf ini juga erat kaitannya dengan tanggung jawab Nazir. Bagi Nadzir sebagai penerima benda Wakaf, prinsip-prinsip Wakaf harus dipatuhi dalam pengelolaan Wakaf, termasuk prinsip pengelolaan yang profesional. Karena sangat bergantung pada pola pengelolaannya, apakah suatu benda wakaf lebih bermanfaat atau tidak (Dkk, 2019). Jika pengelolaan benda wakaf dikelola apa adanya dengan sistem amanah dan kepemimpinan sentris yang mengabaikan aspek pengawasan, maka pengelolaan wakaf modern seharusnya menekankan pada sistem pengelolaan yang lebih profesional. Prinsip kepemimpinan ini harus dijadikan tujuan dalam pengelolaan benda wakaf agar dapat mencapai manfaat yang lebih luas dan praktis untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.

Akan tetapi dalam kasus tanah wakaf yang terjadi pada masjid Amal Muslimin ini, pihak BKM masjid selaku badan penanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai pihak pengelola selanjutnya, tidak menjalankan tugasnya dengan baik setelah nadzir sebelumnya yaitu Yayasan Rahmat menelantarkan tanah wakaf tersebut dengan tidak melanjutkan pembangunan rumah tahfiz, bahkan setelah diberikan ke BKM Masjid Amal Muslimin untuk melanjutkannya, pihak BKM juga tidak melanjutkan pembangunan, mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan serta hasil dari tanah wakaf tersebut juga tidak melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama dan syari'at islam, mengakibatkan beralihfungsinya tanah yang seharusnya dimanfaatkan bagi orang banyak dengan berdirinya rumah tahfiz, namun beralih menjadi rumah permanen yang mana didirikan untuk kepentingan pribadi perseorangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa wakaf tersebut berakhir di Masjid Amal muslimin Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai. Yang diberikan oleh Ibu Hamida Rangkuti, melalui tulisan kepada Yayasan Rahmat yang dipimpin oleh Bapak Shaleh Saribulan. Saat ini sudah ada bukti tertulis adanya pengalihan tanah wakaf. Selain itu juga dibangun rumah-rumah tahfiz yang diperuntukkan bagi umat Islam di sekitar masjid, namun tetap terbengkalai selama pembangunan, lalu dari pihak yayasan memberikan kepercayaan kepada BKM Masjid untuk melanjutkan pembangunan dan pemanfaatan tanah wakaf lainnya, akan tetapi karena kendala pembangunan yang tidak ada pergerakan maju, selanjutnya tanah wakaf digunakan untuk membangun perumahan permanen yang hanya dimanfaatkan perorangan pribadi oleh beberapa warga yang tidak mengetahui dan tidak peduli atas pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

Menurut UU Wakaf yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004, penyalahgunaan tanah wakaf dilarang oleh undang-undang dan syariat Islam karena tidak mengikuti peruntukan khusus atas tanah tersebut, yaitu harus dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Bukan hanya beberapa orang pribadi saja. Pada prinsipnya hukum Islam melarang penggunaan wakaf yang tidak sesuai dengan akad wakaf atau kewajiban wakaf. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam.

REFERENSI

- Abdullah, M. W. (2016). *dalam Hukum Islam*. 19(2).
- Agama, M. (1978). PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1978 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK. In *Peraturan Pemerintah RI*. Peraturan Pemerintah RI.
- Al-Asy'ari, M. K. H. (2016). Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.474>
- Amin, M. S. (2011). *Wakaf Perspektif Hukum Agraria*. Bwi.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/696/2011/12/22/wakaf-perspektif-hukum-agraria/>
- Azis, U. (2015). *Perubahan benda wakaf: studi komparasi mazhab Hanafi dan Syafi'i* [Institut Agama Islam Negeri Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/354>
- Depag, R. (2004). *Pedoman Pengembangan Dan Evaluasi Pengelolaan Wakaf*. Departemen Agama RI.
- Dkk, Y. (2019). *WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA*. Andalas University Press.
- Fauzi Ahmad. (2023). *PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF*. Universitas Intan Lampung.
- Fawaid, M. W. (2022). Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia. *Wadiah*, 6(1), 59–75. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.162>
- Harnides, H., & Hadana, E. S. (2021). Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1), 78–96. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.221>
- Itang, & Syakhabyatin, L. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia (The History of Waqf Development In Indonesia). *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18(2), 220–237.
- Menteri Dalam Negeri. (1997). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1977 TENTANG TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Minin, D. (2011). Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1–22.
- Mujahidin, A. (2018). *RUANG LINGKUP DAN PRAKTIK MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH*. Deepublish.
- Mukhlisin, A., & Hamidah, N. (2017). PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI LUAR IKRAR WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 216–239. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165>
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Musyafah, A. A., Islamiyati, I., Muhyidin, M., & Andikatama, A. Z. (2023). Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 154–171. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>
- Presiden Republik Indonesia. (1967). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*.

- Qotrunnada, L., & Saifuddin, M. (2020). Model Manajemen Fundraising Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global). *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 38–49. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.38-49>
- Rahma, V., & Bustamin, B. (2021). Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 139–156. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752>
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Salmawati. (2019). Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 153–165. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>
- Saputra, R. D. (2022). *Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Dikota Palopo*. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4744/1/Ryan Dwi Saputra.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4744/1/Ryan%20Dwi%20Saputra.pdf)
- Siva. (2022). *Bolehkah Mengganti Aset Wakaf? Sedekahair.Org*. <https://sedekahair.org/bolehkah-mengganti-aset-wakaf/#:~:text=Berdasarkan Mazhab Syafi'i dan,hukumnya tidak diperbolehkan atau dilarang>
- Syafuri, B. (2018). Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan. *Al-Ahkam*, 14(2), 59. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1488>
- Tunardy, W. T. (2013). Panduan Pemberdayaan Tanah Waaf Produktif Strategis di Indonesia. *Jurnal Hukum*. <https://www.jurnalhukum.com/tanah-wakaf/>
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (1st ed.). Pustaka Yustisia.
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). In *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wakaf&ots=axreKo8o3T&sig=n4r5M7iFMDF_SuuRR36d_J5dX2Q
- Winarta, F. H. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (1st ed.). Sinar Grafika.